



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 157/Pdt. G/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan dari:

JAHAEN MATONDANG, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Tempat/Tanggal lahir : Simalungun, 29 September 1957, Pekerjaan : Pensiunan, Alamat : Jalan Perunggu II No.17, RT/RW 003/006, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, NIK : 3603282909570001. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rico Rinaldy Nainggolan, S.H dan Edward Sinambela S.H., C.L.A, Advokat – Konsultan Hukum pada Law Firm Edward Sinambela & Partners yang beralamat di Komplek SD 66 Girsang, Kelurahan Girsang, Kecamatan Girsang Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 21174, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 58/SKK/ESP/X/2024 tertanggal 28 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. PIEL MATONDANG**, Lahir di Pardomuan Nauli, Umur : 38 tahun, Laki-laki, yang beralamat di Huta Sipalakka, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun selaku ahli waris dari Almarhum Piator Matondang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. FERI GUNAWAN MATONDANG**, Lahir di Pardomuan Nauli, Perempuan, beralamat di Huta Sipalakka, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun selaku ahli waris dari Almarhum Piator Matondang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- 3. DAMERIA MATONDANG**, lahir di Pardomuan Nauli, Perempuan, beralamat di Huta Sipalakka, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan No. 157/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun selaku ahli waris dari Almarhum Piator Matondang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **PARDOMUAN MATONDANG**, lahir di Tanjung Kerang, Umur : 31 tahun, Laki-laki, beralamat di Huta Sipalakka, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun selaku ahli waris dari Almarhum Piator Matondang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **DERLI MATONDANG**, lahir di Pardomuan Nauli, usia 28 tahun, Perempuan, yang beralamat di Huta Sipalakka, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun selaku ahli waris dari Almarhum Piator Matondang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **PARLINDUNGAN MATONDANG**, lahir di Pardomuan Nauli, usia 22 tahun, Laki-laki, yang beralamat di Huta Sipalakka, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun selaku ahli waris dari Almarhum Piator Matondang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. **MERSI MATONDANG**, Perempuan, beralamat di Jalan Sipalakka, Huta III, Desa Mariah Bandar, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

8. **SAURMA MATONDANG**, Perempuan, beralamat di Pal 23, Rt 19 (Depan Toko Bangunan Papua), Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

9. **Pangulu Nagori Pardomun Nuali**, beralamat di Jalan Pardomuan Nauli, Huta V Huta Ganjang, Nagori Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara gugatan;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan No. 157/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal tanggal 16 November 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 18 November 2024 dengan Nomor : 157/Pdt.G/2024/PN Sim yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mahim Matondang menikah dengan Almarhumah Tiomada Gultom, tinggal di Huta Sipalakka, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhum Mahim Matondang dan Almarhumah Tiomada Gultom, mempunyai anak kandung:

- 1) Jahaen Matondang
- 2) Mersi Matondang
- 3) Piator Matondang
- 4) Saurma Matondang

Piator Matondang meninggal dunia pada 20 Desember 2013 dan Istri Edelina Sianturi meninggal dunia 29 Mei 2024, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) Piel Matondang
- 2) Feri Gunawan Matondang
- 3) Dameria Matondang
- 4) Pardomuan Matondang
- 5) Derli Matondang
- 6) Parindungan Matondang;

3. Bahwa Almarhum Mahim Matondang meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2003 di Sipalakka, Desa/Nagori Pardomuan Nauli sebagaimana Surat Keterangan Nomor: 140/11/PN/X/2024 yang diterbitkan oleh Desa/Nagori Pardomuan Nauli tertanggal 14 Oktober 2024 dan Almarhumah Tiomada Gultom meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2005 sebagaimana Surat Keterangan Nomor:140/12/PN/X/2024 yang diterbitkan oleh Desa/Nagori Pardomuan Nauli tertanggal 14 Oktober 2024;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mahim Matondang dan Almarhumah Tiomada Gultom memiliki harta bersama berupa:

- 1) Sebidang tanah darat luas 1.040 M² diatasnya berdiri makam/kuburan Almarhum Mahim Matondang dan Almarhumah Tiomada Gultom luas $\pm 12\text{M}^2$, terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, SPPT Nomor 12.07.190.008.006-

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan No. 157/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0049.0, tercatat di register desa atas nama Mahim Matondang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pemukiman Sipalakka;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Pardomuan Nauli;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ualan Lumbanraja;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pemukiman;

2) Sebidang tanah luas 216 M² dan bangunan di atasnya luas 30 M² (rumah panggung) terletak di huta sipalakka, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, SPPT 12.07.190.008.006-0055.0, tercatat di register desa atas nama Mahim Matondang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Saudi Gultom;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Golden Matondang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pemukiman Sipalakka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pemukiman Sipalakka;

3) Sebidang tanah sawah luas 2.572 M² terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, SPPT nomor 12.07.190.008.006-0005.0, tercatat di register desa atas nama Mahim Matondang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Tersier/Bondar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Leonardus Sidabutar;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mangaso Parhusip;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Azis Panjaitan;

4) Sebidang tanah sawah luas 5.000 M² terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, SPPT Nomor 12.07.190.008.008-0025.0, tercatat di register desa atas nama Mahim Matondang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Misman;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Pardomuan Nauli;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Nurdin Sitinjak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Tersier/Bondar

5) Sebidang tanah sawah luas 1.500 M² terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, SPPT Nomor 12.07.190.008.018-0008.0, tercatat di register desa atas nama Mahim Matondang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Pardomuan Nauli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tumbur Simanjuntak;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan No. 157/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Wakaf;
- 6) Sebidang tanah darat luas 437 M² terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, SPPT Nomor 12.07.190.008.006-0064.0, tercatat di register desa atas nama Mahim Matondang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asden Matondang;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asden Matondang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Asden Matondang;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Tersier/Bondar
- 7) Sebidang tanah sawah luas 4.750 M² yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, SPPT Nomor 12.07.190.008.005-0017.0, tercatat di register desa atas nama Mahim Matondang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Simaremare;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Makdin Sihombing;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kocit Manik;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sinaga
- 8) Sebidang tanah sawah luas 5.375 M² yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, SPPT Nomor 12.07.190.008.007-0003.0, tercatat pada register desa atas nama Mahim Matondang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Mangaso Parhusip
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sahala Parhusip
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Tersier/Bondar
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahim MatondangUntuk selanjutnya di sebut sebagai "Harta Warisan";
- 5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Mahim Matondang dan Almarhumah Tiomada Gultom tidak meninggalkan surat wasiat apapun;
- 6. Bahwa setelah Ibu Penggugat (Almarhumah Tiomada Gultom) meninggal pada 13 Februari 2005, beberapa harta peninggalan/harta waris dari orang tua Penggugat dikelola dan dikuasai oleh Piator Matondang (Adik Penggugat) dengan maksud awal untuk menjaga dan memanfaatkan harta peninggalan/harta waris dari orang tua Penggugat sementara waktu saja dengan tujuan hasilnya dapat dipergunakan membiayai kebutuhan hidup sehari hari bersama istri, dan ke 6 (enam) anak-anaknya yang saat ini sebagai "Para Tergugat" serta memenuhi kebutuhan biaya sekolah ke 6 (enam) anak-anaknya yang masih kecil-kecil, dengan kemurahan dan ketulusan hati Penggugat sebagai anak pertama yang sudah lama hidup

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan No. 157/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tinggal ditanah perantauan (Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten), berusaha memahami dan mengerti maksud dari Piator Matondang (adik Penggugat) untuk memanfaatkan lahan tersebut secara sementara waktu saja sampai dengan adanya kesepakatan bersama diantara ke 4 (empat) anak-anak dari orang tua Penggugat secara tertulis untuk pembagian harta secara sah, walaupun sebenarnya kehidupan Penggugat juga ditanah perantauan (Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten) hanya sebagai pekerja serabutan akan tetapi tidak pernah terpikirkan untuk menguasai harta warisan orangtua Penggugat secara sepihak;

7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2013 Piator Matondang meninggal dunia di Huta Sipalakka, Desa Pardomuan Nauli, Penggugat yang tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten turut menghadiri acara pesta adat dan pemakaman Almarhum Piator Matondang, pada keesokan harinya setelah pemakaman sekitar tanggal 27 Desember 2013 Penggugat dengan itikad baik (*good faith*) mengingatkan dan mempertanyakan kepada istri dari Almarhum Piator Matondang yakni Sdri. Edelina Sianturi tentang harta peninggalan/harta waris milik orang tua Penggugat yang selama ini dikuasai oleh Almarhum Piator Matondang sejak 2005 agar bisa diserahkan kepada Penggugat untuk di buatkan surat kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari, akan tetapi jawaban Edelina Sianturi selalu mengatakan “tidak perlu takut dan khawatir dengan keluarga sendiri, “harta warisan” tersebut saat ini masih saya Kelola dan sedang proses masa tanam padi dan sebagian difungsikan ternak ikan lele, sehingga tidak memungkinkan secara mendadak saya lakukan pengosongan lahan untuk diserahkan kepada Penggugat, nanti saja ketika sudah tepat waktunya”;
8. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2024 Edelina Sianturi (Istri Almarhum Piator Matondang) meninggal dunia di Huta Sipalakka, Desa Pardomuan Nauli, Penggugat yang tinggal di Kota Tangerang, Provinsi Banten turut menghadiri acara pesta adat dan pemakaman Almarhumah Edelina Sianturi, pada keesokan harinya sekitar tanggal 31 Mei 2024, Penggugat mengingatkan kepada seluruh anak dari Almarhum Piator Matondang dan Almarhumah Edelina Sianturi yang saat ini sebagai “Para Tergugat” bahwa harta yang dikelola orang tua Para Tergugat merupakan harta peninggalan/harta waris milik orang tua Penggugat yang harus diserahkan untuk di bagi kepada para ahli waris sah lainnya, tetapi anak dari Almarhum Piator Matondang (Para Tergugat) menolak serta mengatakan seluruh harta yang dikelola orangtuanya telah menjadi milik “Para Tergugat”;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan No. 157/Pdt.G/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024, Penggugat melakukan pertemuan mediasi di rumah milik orang tua Penggugat (Almarhum Mahim Matondang dan Almarhumah Tiomada Gultom) di Huta Sipalakka, Desa Pardomuan Nauli yang di hadiri oleh Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, serta dihadiri juga oleh Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Pemerintah Setempat (Kepala Dusun/Lorong) dalam rangka tindak lanjut penyelesaian harta peninggalan/warisan orang tua Penggugat;
10. Bahwa dalam acara pertemuan mediasi tersebut para Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Pemerintah Setempat (Kepala Lorong/Dusun) memberikan nasihat-nasihat dan pemahaman kepada Para Tergugat yang pada intinya menyampaikan sebagai berikut ***“bahwa beberapa lahan yang dikelola orang tua Para Tergugat merupakan “harta warisan” dari (alm) Mahim Matondang dan (Alm) Tiomada Gultom, yang mana Para Tergugat kedudukan hanya sebagai cucu yang menggantikan kedudukan orang tua Para Tergugat, sedangkan para ahli waris utama / Golongan I (pertama) dari Alm. Mahim Matondang masih hidup sampai hari ini yakni saat ini sebagai Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, mohon lah kalian untuk berpikir pakai akal sehat, bagaimana mungkin para ahli waris utama / anak kandung / Golongan I (pertama) tidak mendapatkan hak apapun dari harta peninggalan orangtua nya (Alm. Mahim Matondang dan Tiomada Gultom) tetapi kalian sebagai cucu mengklaim bahwa harta warisan itu punya kalian”***, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak perduli atas nasihat-nasihat dan penjelasan dari Tokoh masyarakat, tokoh adat, Pemerintah setempat (Kepala Lorong/Dusun) tersebut, dan tetap bersikeras mengklaim bahwa seluruh harta waris tersebut milik Para Tergugat yang berasal dari orangtua Para Tergugat. Adapun harta peninggalan orang tua Penggugat yang diklaim dan dikuasai oleh Para Tergugat sampai gugatan ini dibuat sebagai berikut:
 - Sebidang tanah darat luas 1.040 M2 dengan letak dan batas-batas yang telah diuraikan pada angka 4 poin 1) gugatan ini;
 - Sebidang tanah luas 216 M2 dengan bangunan diatasnya luas 30 M2 dengan letak dan batas-batas yang telah diuraikan pada angka 4 poin 2) gugatan ini;
 - Sebidang tanah sawah luas 2.572 M2 dengan letak dan batas-batas yang telah diuraikan pada angka 4 poin 3) gugatan ini;
 - Sebidang tanah sawah luas 5.000 M2 dengan letak dan batas-batas yang telah diuraikan pada angka 4 poin 4) gugatan ini;
 - Sebidang tanah sawah luas 1500 M2 dengan letak dan batas-batas

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan No. 157/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan pada angka 4 poin 5) gugatan ini;

- Sebidang tanah sawah luas 5375 M2 dengan letak dan batas-batas yang telah diuraikan pada angka 4 poin 8) gugatan ini;

11. Bahwa Penggugat telah berulang kali menggagas dan mengajak Para Tergugat berunding untuk menyelesaikan dan melaksanakan pembagian harta peninggalan dari ALMARHUM MAHIM MATONDANG dan ALMARHUMAH TIOMADA GULTOM secara damai dan kekeluargaan serta berkeadilan, akan tetapi dalam pertemuan yang digagas Penggugat ini, selalu tidak mencapai suatu kesepakatan, **KARENA ULAH DAN PERBUATAN PARA TERGUGAT YANG SELALU BERSIKERAS MENYATAKAN BAHWA ITU ADALAH HARTA MILIK ORANGTUANYA, TANPA ALAS HAK YANG SAH DAN SESUAI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN**, mengingat usia Penggugat saat ini sudah 68 (enam puluh delapan) tahun, guna tercapainya kepastian hukum atas pembagian harta warisan dari Almarhum Mahim Matondang dan Almarhumah Tiomada Gultom, maka Penggugat melalui Pengadilan Negeri Simalungun mengajukan gugatan pembagian harta waris agar dapat memutuskan mengenai pembagian masing-masing yang menjadi hak-hak para ahli waris sesuai ketentuan perundang-undangan;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 834 KUHPdata yang menyatakan :
"Ahli Waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya";
13. Bahwa didalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 1969 dalam putusan No. 2490 K/Pdt/2015 antara Ny. Sartini Rizal vs Hj. Dahniar dkk, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan;
"Bahwa gugatan tentang harta warisan tidak diwajibkan harus seluruh ahli waris menjadi Penggugat dalam gugatan tersebut, cukup salah seorang dari ahli waris saja yang mewakili kepentingan ahli waris yang lainnya, maka kepentingan ahli waris yang lainnya tersebut telah terwakili secara hukum";
14. Bahwa untuk menjamin gugatan *aquo* tidak hampa/tidak sia-sia dibelakang hari, patut dan layak bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* terhadap seluruh harta warisan diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) guna menjamin terlaksana dan terlindunginya hak dari Penggugat terhadap harta warisan tersebut;
15. Bahwa Penggugat khawatir Para Tergugat akan mempersulit terlaksananya

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan No. 157/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini, maka agar Para Tergugat bersedia secara sukarela menjalankan putusan ini, maka layak menurut hukum untuk menghukum Para Tergugat dan pihak lainnya yang menguasai harta warisan untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- perhari apabila Para Tergugat dan atau pihak lainnya ingkar/ lalai melaksanakan isi Putusan Dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) hingga Putusan Dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan;

16. Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai Pembagian Harta Warisan Almarhum MAHIM MATONDANG dan Almarhumah TIOMADA GULTOM dengan didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah dan otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka pengadilan mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
17. Bahwa berhubungan timbulnya perkara ini adalah disebabkan atas sikap dan perlakuan dari Para Tergugat yang selalu bersikeras untuk mengatakan bahwa "Harta Warisan" yang diuraikan pada angka 10 (sepuluh) dalam gugatan ini adalah milik orangtuanya, maka mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Simalungun c.q Majelis Hakim agar sudi kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak dalam waktu yang telah ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan akhirnya sudilah kiranya mengambil putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Simalungun;
3. Menyatakan Penggugat, Para Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Mahim Matondang dan Almarhumah Tiomada Gultom;
4. Menetapkan harta peninggalan Almarhum Mahim Matondang dan Almarhumah Tiomada Gultom berupa :

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan No. 157/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebidang tanah darat luas 1.040 M² diatasnya berdiri makam/kuburan Almarhum Mahim Matondang dan Almarhumah Tiomada Gultom luas $\pm 12\text{M}^2$, terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, SPPT Nomor 12.07.190.008.006-0049.0, tercatat di register desa atas nama Mahim Matondang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Pemukiman Sipalakka;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Pardomuan Nauli;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ualan Lumbanraja;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pemukiman;
- 2) Sebidang tanah luas 216 M² dan bangunan diatasnya luas 30 M² (rumah panggung) terletak di huta sipalakka, Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, SPPT 12.07.190.008.006-0055.0, tercatat di register desa atas nama Mahim Matondang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Saudi Gultom;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Golden Matondang;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pemukiman Sipalakka;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pemukiman Sipalakka;
- 3) Sebidang tanah sawah luas 2.572 M² terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, SPPT nomor 12.07.190.008.006-0005.0, tercatat di register desa atas nama Mahim Matondang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saluran Tersier/Bondar;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Leonardus Sidabutar;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mangaso Parhusip;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Azis Panjaitan;
- 4) Sebidang tanah sawah luas 5.000 M² terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, SPPT Nomor 12.07.190.008.008-0025.0, tercatat di register desa atas nama Mahim Matondang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Misman;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Lintas Pardomuan Nauli;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Nurdin Sitinjak;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Tersier/Bondar
- 5) Sebidang tanah sawah luas 1.500 M² terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, SPPT Nomor

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan No. 157/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.07.190.008.018-0008.0, tercatat di register desa atas nama Mahim Matondang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Lintas Pardomuan Nauli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Tumbur Simanjuntak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Wakaf;

6) Sebidang tanah darat luas 437 M² terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, SPPT Nomor 12.07.190.008.006-0064.0, tercatat di register desa atas nama Mahim Matondang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Asden Matondang;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Asden Matondang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Asden Matondang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran Tersier/Bondar

7) Sebidang tanah sawah luas 4.750 M² yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, SPPT Nomor 12.07.190.008.005-0017.0, tercatat di register desa atas nama Mahim Matondang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Simaremare;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Makdin Sihombing;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kocit Manik;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sinaga

8) Sebidang tanah sawah luas 5.375 M² yang terletak di Desa Pardomuan Nauli, Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, SPPT Nomor 12.07.190.008.007-0003.0, tercatat pada register desa atas nama Mahim Matondang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Mangaso Parhusip
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sahala Parhusip
- Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Tersier/Bondar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mahim Matondang

Untuk selanjutnya di sebut sebagai "Harta Warisan";

5. Menetapkan bagian masing-masing para Ahli Waris Almarhum Mahim Matondang dan Almarhumah Tiomada Gultom sebagai berikut :

- 1) Jahaen Matondang 1/4 bagian
- 2) Mersi Matondang 1/4 bagian
- 3) Almarhum Piator Matondang 1/4 bagian, diterima oleh para ahli warisnya:
 - Piel Matondang

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan No. 157/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Feri Gunawan Matondang
- Dameria Matondang
- Pardomuan Matondang
- Derli Matondang
- Parlindungan Matondang

4) Saurma Matondang 1/4 Bagian;

6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapapun yang menguasai harta warisan untuk menyerahkan bagian masing-masing atas harta warisan tersebut, atau apabila pembagian harta warisan tersebut tidak dapat dilakukan secara *natura* karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara *in natura*, yaitu dijual secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atas biaya bersama dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi sesuai bagian masing-masing;
7. Menghukum Para Turut Tergugat tunduk dan taat terhadap putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, jika Para Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voebaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan dari Para Tergugat baik berupa upaya hukum *Verzet*, *Banding*, *Kasasi*, maupun *Peninjauan Kembali*;
10. Membebani Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 26 November 2024 Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya dengan alasan Penggugat hendak memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 Rv yang mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap pencabutan gugatan tersebut dapat diperkenankan;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan No. 157/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan dapat dilakukan sebelum pemeriksaan dilangsungkan dan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban maka Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat beralasan, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 157/Pdt.G/2024/PN Sim tersebut dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H.,M.H dan Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung C. F. Dodo Laia, S.H.,M.H

Anggreana E. Roria Sormin, S.H.,M.H

Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, S.H

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Gugatan No. 157/Pdt.G/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya:

1. PNBP pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Panggilan I.....	Rp191.000,00
3. PNBP Panggilan.....	Rp100.000,00
4. PNBP pencabutan.....	Rp 10.000,00
5. Proses/ATK	Rp100.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.451.000,00

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)